

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia terlebih lagi untuk bertransaksi jual beli, sewa menyewa maupun sewa beli. Masyarakat Indonesia terutama yang hidup di perkotaan atau di kota-kota besar sudah tidak asing lagi mendengar kata bank. Perbankan juga merupakan faktor ekonomi sosial yang sangat melekat pada masyarakat Indonesia. Bahkan sekarang ini sebagian besar masyarakat pedesaan pun sudah terbiasa mendengar kata bank, terlebih lagi ketika puluhan bank yang ditutup karena krisis beberapa waktu lalu melanda Indonesia.

Masyarakat mengenal bank masih sebatas artian sempit, mereka hanya mengetahui bahwa fungsi bank hanya sebagai tabungan dan kredit saja, selebihnya tidak tahu, padahal banyak layanan bank yang dapat dinikmati oleh masyarakat saat ini. Wajar ketika sebagian besar masyarakat Indonesia tidak mengenal bank secara terperinci, padahal setiap hari sebenarnya mereka sudah banyak berhubungan dengan produk bank.

Dunia perbankan memang memegang peranan begitu pening dalam ekonomi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dirasakan bahwa aktivitas yang dijalankan masyarakat sebenarnya selalu berhubungan dengan bank. *Uang* adalah contoh yang nyata, yang merupakan salah satu produk bank yang sangat penting dan semua orang mengenal dan menggunakannya setiap hari untuk

bertransaksi. Sesuai dengan perkembangan jaman dahulu masyarakat Indonesia juga sudah mulai mengenal dengan perbankan.

Pada jaman penjajahan Belanda, Indonesia belum mengenal arti dan fungsi perbankan. Awal mulanya, perbankan di Indonesia di bawa oleh *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC) untuk berdagang. Sistem ini dipakai oleh VOC untuk berdagang di Indonesia dengan orang pribumi maupun pedagang dari Persia, Arab, dan Gujarat. Pada perkembangannya VOC mendirikan lembaga perbankan di Indonesia yang disetujui oleh pemerintahan Hindia Belanda dengan membentuk bank sendiri bernama *De Javasche Bank*. *De Javasche Bank* berhak mencetak uangnya sendiri untuk kegiatan ekonomi di Indonesia. Pada saat pendudukan pemerintahan Jepang di Indonesia, bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dikuasai oleh Jepang dan tidak satupun mempekerjakan orang pribumi.

Perbankan di Indonesia dalam menjalankan usahannya mendasar pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) “bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Menurut Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang layak”.

Dalam perkembangan jaman, bank konvensional menerapkan sistem konvensional atau sering disebut dengan konvensi yang berarti kesepakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (5) bahwa “Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam pengambilan keuntungan, bank mendapatkan keuntungannya dari selisih bunga yang diterima dari peminjam dengan yang dibayarkan oleh bank kepada depositor. Masyarakat umum menganggap bank hanya tempat menyimpan uang saja, padahal bank banyak fungsinya, misalnya seperti peminjaman modal untuk usaha kecil dan menengah untuk perkembangan ekonomi masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2) bahwa “ bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Munculnya sistem perbankan syariah sebagai solusi bagi kesejahteraan dan keadilan umat manusia belakangan ini memberikan harapan bagi kehidupan perbankan yang lebih baik. Perkembangan perbankan syariah secara faktual implementasinya masih jauh dari konsep filosofinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (13) bahwa “ prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijrah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijrah wa iqtina*).”

Ajaran Islam yang diterapkan bank syariah mengandung tiga besaran, yakni *Aqidah*, *akhlak*, dan *Syariah*. Perbankan syariah dengan syariah saling berkaitan dan bersumber pada Alquran dan Hadis yang kemudian ditafsirkan oleh ulama. Penafsiran ulama ini disebut dengan fikih. Fikih ada dua jenis, yakni yang mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan yang disebut fikih Ibadah serta fikih muamalah yang mengatur hubungan horizontal antara manusia dengan makhluk. Dalam muamalah terdapat ekonomi. Di dalam ekonomi terdapat sistem keuangan. Bank Syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi dan keuangan syariah (Islam).¹

Jadi penulis berpendapat bahwa syariah itu salah satu dari tiga besaran dalam agama Islam, sehingga syariah merupakan salah satu bentuk aturan dari

¹ Ahmad Ifham, 2015, *Ini Lho Bank Syariah*, Penerbit Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 1.

Allah SWT bahwa perintahNya sudah cukup jelas dan umatnya tidak boleh melanggar perintah tersebut. Dalam ajaran agama Islam ada lima aturan yaitu Wajib, Sunah, Haram, Makruh, Mubah. Jika dilihat dari aturannya maka syariah sebenarnya untuk umat Islam merupakan wajib, karena dalam perbankan syariah tidak boleh bertransaksi riba.

Perbedaan inilah yang kadang membuat masyarakat awam bingung, antara memilih sistem syariah ataupun konvensional yang masing-masing menawarkan bunga dan bagi hasil. Salah ketika masyarakat memilih bunga tetapi bertentangan dengan agama yang dianutnya karena bunga adalah riba, tetapi jika tidak memilih bunga maka untuk mendapatkan keuntungannya kecil.

Dalam perbankan konvensional terdapat sistem bunga, yang dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman).²

Penulis berpendapat bahwa setelah melihat pernyataan mengenai bunga menurut perbankan konvensional, maka menurut sistem perbankan syariah bahwa sistem suku bunga itu haram dan tidak sesuai dengan syariah Islam. Oleh karena itu sistem perbankan tidak sepatutnya adanya sistem bunga karena terlalu rumit dan terlalu mengambil keuntungan dari nasabah yang sangat

² Dr.Kasmir,2014, *Dasar-Dasar Perbankan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.154.

besar. Menurut *Al-Baqarah [2:275]* bahwa riba itu tindakan yang sangat dilaknat Allah SWT karena sangat merugikan banyak orang.

Ada beberapa transaksi yang lazim digunakan oleh bank syariah antara lain :

1. Transaksi tidak mengandung *riba* (pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat).
2. Transaksi yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan cara *murabahah* (pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh al-mal (pemilik modal) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli).
3. Transaksi yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan cara *ijarah* (sewa)
4. Transaksi ditujukan untuk mendapatkan modal kerja dilaksanakan dengan cara *mudharabah* (bagi hasil).

Transaksi deposito, tabungan, giro yang imbalannya adalah *mudharabah* (bagi hasil) dan transaksi *wadiah* (berupa titipan).³

Selain itu masih ada perbedaan antara bank konvensional dan syariah yaitu :

1. Pada bank konvensional penentuan bunga dibuat pada waktu akad tanpa berpedoman pada untung rugi, sedangkan pada bank syariah penentuan besar rasio bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Pada bank konvensional besarnya presentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan, sedangkan pada bank syariah besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

³ Prof.Dr.Drs.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP,M.Hum,2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Penerbit Kencana, Jakarta, hlm. 203-204.

3. Pada bank konvensional eksistensi bunga diragukan dan dikecam oleh semua agama, termasuk agama Islam. Adapun pada bank syariah tidak ada yang diragukan keabsahan keuntungan bagi hasil.

Penulis berpendapat bahwa dari pembahasan antara bank konvensional yang mengeluarkan produk tabungan dengan sistem suku bunga dan bank syariah mengeluarkan produk tabungan dengan sistem bagi hasil maka yang akan dibahas mengenai simpanan tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Praktik simpanan tabungan yang ada sekarang ini bentuknya berupa tabungan pembangunan nasional (tabanas); tabungan asuransi berjangka (taska); dan tabungan yang lainnya, seperti tabungan ongkos naik haji ataupun tabungan berhadiah, misalnya tahapan, tabungan kesra, dan sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana sistem bagi hasil dalam implementasi sistem bagi hasil pada jasa tabungan bank Syariah di BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tentang implementasi prinsip syariah didalam jasa tabungan bank Syariah di BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang hukum ekonomi dan bisnis khususnya hukum perbankan.

2. Manfaat Praktis

Untuk para pihak yang berhubungan dengan perbankan maupun calon nasabah yang ingin menginvestasikan uangnya didalam bank

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan melalui internet ditemukan kesamaan hasil penelitian dengan variabel atau konsep yang berbeda mengenai Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Jasa Tabungan Bank Syariah Di BNI Syariah Cabang UII Yogyakarta

1. a. Judul skripsi : Analisa Perbandingan Rasio Bunga antara Bank Konvensional dan Bank Syariah.

b. Identitas penulis

Nama : Tanti Irawati Muchlis dan Tiffani Dika

Universitas : Universitas Widyatama Bandung

Alamat web :

<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1211/content.pdf?sequence=1>.⁴

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana perkembangan rasio beban bunga pada bank konvensional?
- 2) Bagaimana perkembangan rasio pada beban bunga bank syariah?
- 3) Apakah rasio beban bunga bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan rasio beban bunga bank syariah?

d. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisis perbandingan rasio beban bunga pada bank konvensional.
- 2) Untuk menganalisis perbandingan rasio beban bunga pada bank syariah.
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisis rasio beban bunga bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan rasio beban bunga bank syariah.

2. a. Judul skripsi : “PERSEPSI MASYARAKAT SURAKARTA TERHADAP PERBANKAN SYARIAH” (Studi kasus di Surakarta).

⁴Tanti Irawati Muchlis dan Tiffani Dika, *Analisa Perbandingan Rasio Bunga antara Bank Konvensional dan Bank Syariah*
<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1211/content.pdf?sequence=1>, diakses 20 November 2015

b. Identitas penulis

Nama : Rochana Kusumajati

Universitas : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Alamat web :

<http://eprints.ums.ac.id/5357/2/B200050159.pdf> .⁵

c. Rumusan Masalah

- 1) Dengan memperhatikan latar belakang masalah dalam penelitian ini maka pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu: “Apakah terdapat perbedaan persepsi masyarakat di Surakarta terhadap perbankan syariah?”

d. Tujuan Penelitian

- 1) Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat di Surakarta terhadap perbankan syariah.

⁵Rochana Kusumajati, Presepsi Masyarakat Surakarta terhadap Bank Syariah,
<http://eprints.ums.ac.id/5357/2/B200050159.pdf>
diakses 20 November 2015

3. a. Judul skripsi : ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARI'AH MENGGUNAKAN PENDEKATAN LABA RUGI DAN NILAI TAMBAH

b. Identitas penulis

Nama : Muhammad Wahyudi

Universitas : Universitas Negeri Semarang

Alamat web : <http://lib.unnes.ac.id/426/1/1121.pdf>.⁶

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kinerja keuangan PT. BSM Tahun 2003 dan 2004, jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah
2. Bagaimana perbedaan kinerja keuangan PT BSM Tahun 2003 dan 2004, jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah

d. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan PT BSM Tahun 2003 dan 2004, jika dianalisis dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.
1. Untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan PT BSM Tahun 2003 dan 2004, jika di analisis dengan menggunakan pendekatan laba rugi dan nilai tambah.

⁶ Muhammad Wahyudii, ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK SYARI'AH MENGGUNAKAN PENDEKATAN LABA RUGI DAN NILAI TAMBAH, <http://lib.unnes.ac.id/426/1/1121.pdf> diakses 20 November 2015

F. Batasan Konsep

Ada beberapa konsep yang perlu diberi batasannya sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan.⁷

2. Sistem Bagi Hasil

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.⁸

3. Syariah

Syariah-syariat

Syariat-isi hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia

⁷<https://www.kamusbesar.com/implementasi> diakses 20 November 2015

⁸<http://ulohtengpay.blogspot.com/2009/05/konsep-bagi-hasil-dalam-perbankan.html> diakses 20 November 2015

dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan Alquran dan hadist.

Alquran adalah sumber utama Islam.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, berfokus pada norma hukum positif yaitu peraturan perundang-undangan tentang sistem bagi hasil dalam jasa tabungan.

2. Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif, sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 3) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

b. Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil dalam tabungan di bank syariah.

⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012 hlm 912

3. Narasumber

- a. Manager Bank BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia
- b. Teller Bank BNI Syariah Cabang Universitas Islam Indonesia

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer

Deskripsi peraturan perundang-undangan (Hukum Positif) terhadap UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat 1 yang mengatur tentang perekonomian, Undang Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan , Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankn Syariah.

Langkah selanjutnya dilakukan analisis bahan sekunder dengan mencari persamaan dan perbedaan maupun pendapat dari narasumber guna memperoleh sinkronisasi antara kedua bahan hukum tersebut.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, makalah, artikel, surat kabar, tabloid, dideskripsikan kemudian diperoleh pengertian adanya persamaan maupun perbedaan pendapat, tentang bunga bank dan bagi hasil dalam jasa tabungan.

c. Bahan hukum tersier

Berupa kamus-kamus tentang bahasa hukum, bahasa Indonesia yang digunakan untuk melengkapi analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan analisis maka dapat dibandingkan bahan hukum yang terdapat dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari analisis data maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penalaran menggunakan deduktif yaitu penalaran hukum dari umum ke khusus. Dalam hal ini proporsi umum yaitu tentang perundang-undangan yang mengatur tentang Perbankan.

